

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/279/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/36/UN37.1.6/OT.02/2024 mengenai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/279/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSTAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golru	Tugas dalam Jabatan
1.	Prof. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T. 196601051990021002	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
2.	Dr. Sri Handayani, M.Pd. 196711081991032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Ketua 1
3.	Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. 197805312005011002	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua 2
4.	Rusiyanto, S.Pd., M.T. 197403211999031002	Pembina, IV/a	Wakil Ketua 3
5.	Prof. Samsudin Anis, S.T., M.T., Ph.D. 197601012003121002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris 1
6.	Prof. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D. 198110092003122001	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris 2
7.	Listiyono Budi, S.Pd., M.T. 198812112020121015	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengolah Data
8.	Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T. 197207091998032003	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan
9.	Sarwi Asri, S.Pd., M.Pd. 198912092019032016	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
10.	Virgiawan Adi Kristianto, S.Pd., M.Ed. 198907262020121009	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana
11.	Retno Mayasari, S.Pd., M.Pd. 199312122019032028	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
12.	Dr. Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 197808222003121002	Penata, III/c	Koordinator Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
13.	Ari Dwi Nur Indriawan Musyono, S.Pd., M.Pd. 199001022019031015	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
14.	Dr. Harianingsih, S.T., M.T. 198111232015042001	Penata III/c	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas
15.	Vera Noviana Sulistyawan, S.T., M.T. 199511122019032018	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota

16.	Wahyudi, S.Pd., M.Eng. 198003192005011001	Penata, III/c	Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan
17.	Atika, S.Pd., M.Pd. 199411282019032023	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
18.	Prof. Dr. Dewi Selvia Fardhyanti, S.T. M.T. 197103161999032002	Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
19.	Deni Fajar Fitriyana, S.T., M.T. 198904192019031011	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

